



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

SOP PENANGANAN PENCURIAN

No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX/12268/2021

No. Revisi

Halaman
1/1

Standar Operasional
Prosedur

Tanggal Terbit
12 Nov 2021

Ditetapkan
Direktur Utama

dr. Muryid Bustami Sp.S (K) KIC. MARS
NIP 196209131988031002

Pengertian

1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
2. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Tujuan

1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, dalam mengatasi penanganan pencurian yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (Inisiatif Sendiri).
2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.

Kebijakan

1. Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa.
2. Surat keputusan kepala kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan.

Prosedur

- PENANGANAN PENCURIAN (pasal 362 KUHP)**
1. Segera datang TKP untuk melaksanakan prosedur TP TKP.
 2. Telusuri jejak / jalur akses keluar masuk pencuri dan cari informasi kepada penduduk di luar area untuk informasi tambahan.
 3. Laporkan kepada komandan regu langsung dan manajemen RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk meminta petunjuk.
 4. Segera buat Berita Acara Kejadian (BAK) atau kronologis kejadian.
 5. Amankan Buku Mutasi, Buku Patroli, Buku Catatan Kunci, rekaman CCTV.
 6. Lakukan pengecekan melalui CCTV

Unit Terkait

Seluruh Unit Kerja Terkait